



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA DIBEE

**PERATURAN DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**



TAHUN ANGGARAN 2013



**KECAMATAN KALITENGGAH
PEMERINTAH DESA DIBEE**

**PERATURAN DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DIBEE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Dibee Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
17. Peraturan Desa Dibee Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Memperhatikan : Keputusan BPD Desa Dibee Nomor 188 / 01 / 413.321.6.1 / 2013 tentang Persetujuan Peraturan Desa Dibee Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DIBEE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 590.248.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) .

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp. .590.248.000 ,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. .272.200.000 ,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. .318.048.000 ,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Dibe
Pada tanggal 27 Februari 2013

KEPALA DESA DIBEE

SUPARTIN

Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Dibee Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 27 Februari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDES)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKE NING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN		590.248.000	
1,1	Pendapatan Asli Desa	121.067,700	208.865.700	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	17.602.000	17.600.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha PUAP	3.602.000	3.600.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Gerdu Taskin	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha BUMDES Air Bersih	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha UPK / SPP	2.000.000	2.000.000	
1.1.1.5	Hasil Usaha Sewa Handtraktor	2.000.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	100.000.000	102.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Desa lainnya	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kades / Perangkat Desa	49.000.000	49.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Desa @ 21.000.000	21.000.000	21.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Pemerintahan @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Trantib @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Ekbang @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Kesra @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kaur Umum @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kaur Keuangan @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Dibee @ 4.900.000	4.900.000	4.900.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Pandanarang @ 5.100.000	5.100.000	5.100.000	BENGKOK
1.1.2.1.3	~ Sewa Eks Bengkok Sekdes	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.4	Kali / Telaga	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.5	Air bersih			
1.1.2.1.6	Tanah Pemukiman Dibee	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.7	Tanah Pemukiman Pand		3.000.000	
1.1.2.1.8	Hippa Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.9	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	58.815.700	58.815.700	
1.1.3.1	Swdy KS @ Rp. 40.000,-	19.000.000	19.000.000	
1.1.3.2	Swdy penj Japordes dan ADD/ Bansun @ Rp. 30.000,-	16.815.700	16.815.700	
1.1.3.3	Swdy sawah(unk masjid Dibee) 100 Ru Rp. 50.000,-	2.000.000	2.000.000	Luar Ds
1.1.3.4	Swdy Penuj Masjid / sawah 100 Ru Rp.20.000,-	19.000.000	19.000.000	Dlm Ds
1.1.3.5	Partisipasi TP PKK	1.000.000	1.000.000	
1.1.3.6	Partisipasi Pengusaha besar	1.000.000	1.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	20.000.000	20.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga	10.000.000	10.000.000	MASY
1.1.4.2	Nilai Natura	10.000.000	10.000.000	MASY
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	15.650.000	10.450.000	
1.1.5.1	Leges Administrasi surat @ Rp. 10.000,-	2.000.000	2.000.000	

1	2	3	4	5
1.1.5.2	Administrasi Surat Nikah / Biaya Nikah	2.200.000	2.200.000	
	~ Nikah Jam Dinas @ Rp. 350.000,-	700.000	700.000	Biaya tersebut
	~ Nikah Luar Jam Dinas @ Rp. 400.000,-	1.200.000	1.200.000	unk KUA dan
	~ Operasional P3N @ Rp. 50.000,-	100.000	100.000	Desa
	~ Nikah luar Desa @ Rp. 100.000,-	200.000	200.000	
1.1.5.3	Administrasi AKTA tanah / Jual-beli	3.000.000	3.500.000	
	~ Luar Desa 6 % dari harga jual	2.000.000	2.000.000	Luar Ds
	~ Dalam Desa 3 % dari harga jual	1.500.000	1.500.000	Dlm Ds
1.1.5.4	Administrasi Ijin keramaian	2.000.000	2.000.000	
	~ Soud system @ Rp. 50.000			
	~ Orkes/Ludruk/Tayuban/Elekton @ Rp.250.000			
	~ Wayang kulit @ Rp. 150.000			
1.1.5.5	Administrasi Jual-beli hewan / sawah garapan	750.000	750.000	
	~ Jual-beli temak @ Rp. 20.000 / ekor			
	~ Sewa sawah garapan @ Rp. 20.000/100 ru/th			Dalam Ds
	~ Sewa sawah garapan @ Rp. 50.000/100 ru/th			Luar Ds
1,2	Bagi Hasil Pajak	1.482.300	1.482.300	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	250.000	250.000	
1.2.1.1	Intensif PBB (19.017.023,- x 64,8 x 10 %)	1.232.300	1.232.300	KAB
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimb Keu Pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	KAB
1.4.2	Bansun Dibee	5.500.000	5.500.000	KAB
1.4.3	Bansun Pandanarang	5.500.000	5.500.000	KAB
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi , Kabupaten /Kota, dan Desa lainnya	487.600.000	236.400.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Pemb Gedung Keserasian Sosial	250.000.000		
	Pembangunan jalan Desa			KAB
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	60.000.000	60.000.000	
	~ Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)			
	~ Pembangunan Jalan Lingkungan Desa (BKD)	60.000.000	60.000.000	PROP
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota .	175.200.000	173.000.000	
1.5.3.1	Bantuan Penghasilan tetap / Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)	61.800.000	72.600.000	
	~ Kepala Desa @ 850.000 x 12 bln	9.000.000	10.200.000	KAB
	~ Perangkat Desa @ 650.000 x 12 bln x 8 org.	52.800.000	62.400.000	KAB
1.5.3.2	Bantuan TPBPD BPD / per tahun	3.600.000	4.650.000	KAB
	Ketua Rp. 600.000			
	Wakil Ketua Rp. 550.000			
	Anggota @ Rp. 500.000 x 7 org = Rp.3.500.000			
1.5.3.3	Bantuan RT @ Rp.250.000 x 14 org		3.500.000	KAB
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan jalan		75.000.000	
	~ Jalan Lingkungan Desa		30.000.000	KAB
	~ Jalan Poros Desa	45.000.000	45.000.000	PROP
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa		5.000.000	KAB
1.5.3.6	Bantuan Puma Bhakti BPD @ 500.000		500.000	KAB
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	1.000.000	2.000.000	KAB
1.5.3.8	Bantuan Asuransi Kepala Desa / per tahun	1.000.000	1.000.000	KAB
1.5.3.9	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		1.000.000	KAB
1.5.3.10	Bantuan Uang Duka Sekdes		750.000	KAB
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa		500.000	KAB
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013		6.500.000	KAB

1	2	3	4	5
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	2.400.000	3.400.000	
	~ Bantuan PILKADES		1.000.000	PAD
	~ Tunj Kinerja Sekdes PNS (Rp.200.000 x 12 bln)	2.400.000	2.400.000	PAD
1,6	Hibah	60.000.000	60.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemb TPA)	50.000.000	50.000.000	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Swasta			
	~ Masjid Dibee dan Pand @ 5.000.000 ,-	10.000.000	10.000.000	KAB
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan			
	~ Hand traktor			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000	31.000.000	
1.7.1	Sumbangan / Rayon biaya Pilkades		30.000.000	Calon Kds
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha	1.000.000	1.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	760.650.000	590.248.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
2	BELANJA		590.248.000	
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1+2.1.3)	234.200.000	272.200.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	13.400.000	13.400.000	
2.1.1.1	Honorarium Panitia (PHBN/Ag)	1.000.000	1.000.000	PAD
2.1.1.2	Honorarium / Insentif BPD	3.000.000	3.000.000	Berdasarkan
2.1.1.3	Honorarium / Insentif LPM	1.000.000	1.000.000	tingkat kehadiran
2.1.1.4	Honorarium / Insentif RT / RW @ 150.000	2.850.000	2.850.000	rapat / PAD
2.1.1.5	Honorarium / Insentif P3N	200,000	200,000	PAD
2.1.1.6	Honorarium / Insentif Jogo tirta / Kader tani	200,000	200,000	PAD
2.1.1.7	Honorarium / Insentif PKBD	250,000	250,000	PAD
2.1.1.8	Honorarium Petugas (LINMAS)	1.400.000	1.400.000	PAD
2.1.1.9	Honorarium Petugas Pemungut PBB @ Rp. 250.000	500,000	500,000	PAD
2.1.1.10	Honorarium TIM Panitia Desa	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.11	Honorarium Petugas Pemungut SWD (5%)	1.000.000	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa :	150.800.000	200.800.000	PAD
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan dinas Kepala Desa dan	8.550.000	8.550.000	PAD
	Perangkat Desa			
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan BPD,LPM,KPMD	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas (KAMTIPMAS)	500,000	500,000	
2.1.2.2	<i>Belanja Bahan / Material</i>			
2.1.2.2.1	Belanja Pengadaan struktur	3.000.000	3.000.000	PAD
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor Ds/Kec	5.000.000	5.000.000	PAD
2.1.2.2.3	Belanja kegiatan PHBN			
2.1.2.2.4	Belanja Pengadaan Papan nama	3.000.000	3.000.000	PAD
2.1.2.2.5	Belanja Pengadaan Spiker Ds			
2.1.2.2.6	Belanja Pengadaan Taman bunga dan Parkir			
2.1.2.2.7	Belanja Purna Bakti Kades,Perangkat,BPD	4.300.000	4.300.000	PAD
2.1.2.3.8	Belanja ATK	2.250.000	2.250.000	PAD
2.1.2.3.9	Belanja Rek.Listrik	700,000	700,000	PAD
2.1.2.3.10	Belanja Pembuatan Perdes , Kep.Kades, Kepdes.	750,000	750,000	PAD
2.1.2.3.11	Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	PAD
2.1.2.3.12	Belanja Pembuatan Profil Desa	250,000	250,000	PAD
2.1.2.3.13	Belanja Pemeliharaan sepeda motor dinas 2 (dua)	500,000	500,000	PAD
2.1.2.3.14	Belanja tunjangan Hari Raya (THR)Pemdes	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.3.15	Belanja Rapat Desa / Musyawarah Desa	7.000.000	7.000.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.3.16	Belanja Bahan / Material ADD			KAB
	~ Gapura masuk Desa RT 05	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.3.17	Belanja Bahan / Material 2 Bansun	11.000.000	11.000.000	KAB
	~ Pagar Kuburan Dibee			
	~ Rabat Jin Pulo Dusun Pandanarang			
2.1.2.3.18	Belanja material jalan poros	45.000.000	45.000.000	PROP
2.1.2.3.19	Belanja material Pembangunan Gapura			
2.1.2.3.20	Belanja material Pembangunan TPA / TPQ		50.000.000	
2.1.2.3.21	Belanja material Pembangunan Kantor Lembaga			
2.1.2.3.22	Belanja Kosumsi Rapat / Musrenbang Desa	6.000.000	6.000.000	PAD
2.1.3	Belanja Modal	70.000.000	58.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal / Membeli Komputer	6.000.000	6.000.000	PAD
2.1.3.3	Instalasi listrik kantor desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.3.4	Instalasi Bio Gas			
2.1.3.5	Belanja Modal Meubeuleir (Meja,kursi,almari)			
2.1.3.6	Belanja kursi / rapat	2.500.000	2.500.000	
2.1.3.7	Belanja almari / arsip	4.500.000	4.500.000	PAD
2.1.3.8	Belanja Modal Gedung / Jalan / Saluran			
2.1.3.9	Belanja Renovasi Kantor	10.000.000	10.000.000	PAD
2.1.3.10	Belanja Tan.Penghijauan	2.000.000	2.000.000	PAD
2.1.3.11	Belanja Rehab Masjid Db	10.000.000	10.000.000	PAD
2.1.3.12	Belanja Pengurukan kali kuburan Db	2.500.000	2.500.000	
2.1.3.13	Belanja Rehab Balai Dsn Pand / Krapyak	3.000.000	3.000.000	PAD
2.1.3.14	Belanja Pengadaan Kantor UPK			
2.1.3.15	Belanja Pengadaan Patok tanah / batas	1.500.000	1.500.000	PAD
2.1.3.16	Belanja Jembatan	12.000.000		PAD
2.1.3.17	Belanja Kantor Desa / Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	PAD
2.1.3.18	Belanja Modal Beli Laptop	6.000.000	6.000.000	
2.1.3.19	Belanja Pemeliharaan Computer / servis	2.000.000	2.000.000	PAD
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	526.450.000	318.048.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	121.800.000	150.400.000	
2.2.1.1	Belanja Peg / Penghasilan tetap Kepala Desa	21.000.000	21.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Desa @ 21.000.000			
2.2.1.2	Belanja Peg / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.2.1	Belanja hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	28.000.000	28.000.000	
	~ Bengkok Kasi Pemerintahan @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Trantib @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Ekbang @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Kesra @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kaur Umum @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kaur Keuangan @ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Dibee @ 4.900.000	4.900.000	4.900.000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Pandanarang @ 5.100.000	5.100.000	5.100.000	BENGKOK
2.2.1.2.2	TPAPD Kepala Desa			KAB
	~ Kepala Desa @ Rp. 850.000 X 12 bln	9.000.000	10.200.000	
2.2.1.2.3	Bantuan Dana Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	KAB
2.2.1.2.4	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS (Rp.200.000X12 bln)	2.400.000	2.400.000	PAD
2.2.1.2.5	TPAPD Kasun Dibee (Rp.650.000 X 12 bln)	6.600.000	7.800.000	KAB
2.2.1.2.6	TPAPD Kasun Pandanarang (Rp.650.000X12 bln)	6.600.000	7.800.000	KAB
2.2.1.2.7	TPAPD Kasi / Kaur (Rp. 650.000X12 bln X 6 org)	39.600.000	46.800.000	KAB

1	2	3	4	5
2.2.1.2.8	Belanja Peg / Penghasilan tetap BPD			
	Tunjangan BPD	3.600.000	4.650.000	KAB
	~ Ketua BPD Rp. 600.000			
	~ Wakil Ketua Rp. 550.000			
	~ Anggota @ Rp. 500.000			
2.2.1.2.9	Belanja / Tunjangan RT @ 250.000		3.500.000	KAB
2.2.1.2.10	Bantuan Pilkades tahun 2013		6.500.000	KAB
2.2.1.2.11	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa		5.000.000	KAB
2.2.1.2.12	Bantuan Puma Bhakti BPD @ 500.000		500.000	KAB
2.2.1.2.13	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	1.000.000	2.000.000	KAB
2.2.1.2.14	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		1.000.000	KAB
2.2.1.2.15	Bantuan Uang Duka Sekdes		750.000	KAB
2.2.1.2.16	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa		500.000	KAB
2.2.1.2.17	Belanja Pemilihan Kepala Desa tahun 2013		1.000.000	PAD
2.2.2	Belanja Hibah	370.000.000	100.000.000	
2.2.2.1	Belanja Hibah dari Pemerintah Pusat			
2.2.2.2	Belanja Hibah dari Propinsi			
	~ Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
	~ Bantuan Keuangan Desa (BKIP)	60.000.000	60.000.000	
	~ Bantuan Pembangunan Gedung TPA			
2.2.2.3	Belanja Hibah dari Kabupaten / Kota			
2.2.2.3.1	GUMERLAP (ITIK)			
2.2.2.3.3	Pembangunan jalan Desa		30.000.000	KAB
2.2.2.3.4	Pembangunan Kantor / Lembaga Desa			
2.2.2.3.5	Lanjutan Pemb Pagar dan Gapuro			
2.2.2.3.6	Lanjutan Pemb Pagar Kuburan			
2.2.2.3.6	Pemb Jalan Rabat Dusun Pand / Jln Polo			
2.2.2.3.7	Hibah dari badan /Lembaga/Organisasi swasta			
	~ Masjid Desa Dibee dan Dusun Pand @ Rp.5.000.000	10.000.000	10.000.000	PAD
	~ Musollah 2 @ 4.000.000			
	~ Karang taruna			
2.2.2.3.8	Hibah dari kelompok masyarakat / Perorangan			
	~ Hand traktor			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :	11.200.000	11.200.000	
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK	400,000	400,000	PAD
2.2.3.2	Belanja Kegiatan PHBN / PHBI	3.000.000	3.000.000	PAD
2.2.3.3	Basis	500,000	500,000	PAD
2.2.3.4	Anak Asuh	200,000	200,000	PAD
2.2.3.5	TPQ	600,000	600,000	PAD
2.2.3.6	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	PAD
2.2.3.7	Pembinaan Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	PAD
2.2.3.8	Perlombaan Desa	2.500.000	2.500.000	PAD
2.2.3.9	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000	1.000.000	PAD

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	12.450.000	
2.2.4.1	Belanja Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	ADD
	~ Biaya Cetak dan pengadaan	200,000	200,000	ADD
	~ Biaya rapat	300,000	300,000	ADD
	~ Biaya transport PJOK	960,000	960,000	ADD
	~ Biaya operasional PJOK / PJAK	1.190.000	1.190.000	ADD
	~ Biaya Orientasi PJOK	300,000	300,000	ADD
	~ Biaya Operasional LINMAS	500,000	500,000	ADD
2.2.4.2	Belanja Adm , Kehormatan BPD	2.500.000	2.500.000	ADD
2.2.4.3	Belanja Adm , Kehormatan LPM	2.000.000	2.000.000	ADD
2.2.4.4	Belanja Adm, PKK / meja , almari , kursi	3.000.000	3.000.000	ADD
2.2.4.5	Belanja Pemuda	1.000.000	1.000.000	ADD
2.2.4.6	Belanja Posyandu	500,000	500,000	ADD
2.2.4.7				
2.2.5	Belanja sumbangan dari pihak ketiga	9.000.000	40.000.000	
2.2.5.1	Belanja Pemilihan Kepala Desa / Rayon		30.000.000	
2.2.5.2	Belanja kegiatan gotong royong / tenaga / natura	9.000.000	10.000.000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga	2.000.000	3.998.000	
2.2.6.1	Keadaan Darurat	1.000.000	2.988.000	PAD
2.2.6.2	Bencana Alam	1.000.000	1.000.000	PAD
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	760.650.000		
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan	63.234.000	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Penerimaan Pinjaman	63.234.000		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang di pisahkan .			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	63.234.000	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran hutang			
3.2.4	Sisa Kurang Anggaran tahun sebelumnya	63.234.000		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)		-	

Dibee / 27 Februari 2013
KEPALA DESA DIBEE

SUPARTIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/ 01 / 413.321.6 .1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA DIBEE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dibee tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Dibee Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Dibee membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundagkan.

Ditetapkan di Dibee
Pada Tanggal 27 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua



SUHARNO, SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**
Nomor : 188 / 01 / 413.321.6 .1 / 2013

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua Puluh Tujuh , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Dibee Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Merindaklanjuti usulan Kepala Desa Dibee perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Dibee mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Dibee menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Dibee

1. **SIHARJO SE**
Ketua

2. **MARKA**
Wk Kel

3. **AFAN ZRIYAH**
Sekrela

4. **SRI ULT**
Anggota

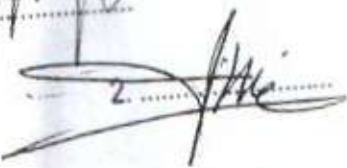
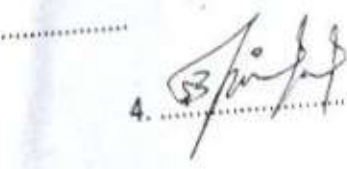
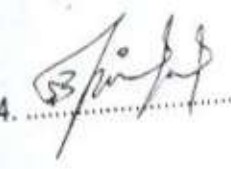
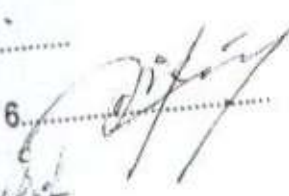
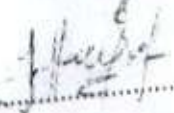
5. **MISDI**
Anggota

6. **MOH SUYAL**
Anggota

7. **NGATMU**
Anggota

8. **WIYADI**
Anggota

9. **SUTRIMO**
Anggota

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 